



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1591/PID/B/2009/PN. JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DWI YANTI BINTI MIHARJO**
Tempat lahir : Kebumen,
Umur atau tanggal lahir : 42 tahun / 27 September 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
K e b a n g s a a n : Indonesia,
Tempat tinggal : Jl. Pesantren RT 03/03 Kel.
Jurang Mangu Timur , Pondok
Aren, Tangerang
A g a m a : I s l a m,
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DWI YANTI BINTI MIHARJO** bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, membawa mempunyai dalam persediaan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melanggar Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI YANTI BINTI MIHARJO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 1591/Pid/B/2009/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan heroin seberat 0,6024 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang seringan- ringannya ;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan sebagai berikut : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi RIYADI dan saksi ERRY DERVI di persidangan telah dibacakan yang pada pokoknya seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dan sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada tingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- BAHWA benar pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2009 sekitar jam 11.00 WIB bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Raya Cipadu Kelurahan Cipadu Kecamatan LArangan Tangerang saksi Riyadi bersama dengan Saksi Erry Dervi menangkap terdakwa dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus Heroin (putauw) yang disimpan di gengaman tangan kanan terdakwa, akhirnya terdakwa dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut .

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki, atau untuk persediaan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Heroin;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa bernama **DWI YANTI BINTI MIHARJO** ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan diakui, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa tentang unsur ke 2 (dua) dan 3 (tiga) dihubungkan dengan fakta di persidangan telah memenuhi unsur-unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tersebut di atas, dengan demikian terdapatlah cukup bukti- bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dipidana ;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1591/Pid/B/2009/PN.JKT.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum .;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sebelum dijatuhi pidana berada dalam tahanan, maka kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Mengingat Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika , dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa Terdakwa : DWI YANTI BINTI MIHARJO dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki , membawa mempunyai dalam persediaan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b UU Nomor 22 Tahun 1997;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) bulan** ;
- Menjatuhkan pula pidana denda sebesar : **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) bulan** ;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan heroin seberat 0,6024 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ri bu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **SENIN**, tanggal **9 NOVEMBER 2009**, oleh kami **HASWANDI, SH.MH.** Hakim Ketua, **AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** dan **ARTHA THERESIA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dan **RINA ROSANAWATI, SH.** Panitera- Pengganti, dengan dihadiri oleh **IMELDA PARDEDE, SH.** Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

HAKIM KETUA,

HAKIM ANGGOTA,

1. **AHMAD SHALIHIN, SH.MH.**
HASWANDI, SH.MH.

2. **ARTHA THERESIA, SH.MH.**

PANITERA-PENGGANTI,

RINA ROSANAWATI, SH.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1591/Pid/B/2009/PN.JKT.SeL